



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH IV

Jl. Penghulu H. Hasan Mustafa no. 38 Bandung – 40124, Telp. (022) 7275630 - 7104096, Fax. 7274377
Home Page : <http://www.kopertis4.or.id>, E-mail : kopwil4@bdg.centrin.net.id,
Milit : kopertis-iv.subscribe@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2216/O04/PP/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tresna Dermawan Kunaefi
NIP : 130702336
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IV/C
Jabatan : Koordinator Kopertis Wilayah IV

Menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 184/U/2001 tanggal 23 November 2001, pejabat tertentu pada Kopertis Wilayah IV sesuai dengan pasal 7 Keputusan Mendikbud nomor: 324/U/1997, tidak diberi wewenang lagi untuk mengesahkan salinan/photo-copy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti/dokumen lainnya yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB.

Demikian agar yang berkepentingan memakluminya.

Bandung, 30 November 2001

Koordinator,

Tresna Dermawan Kunaefi
NIP 130702336



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731938

20 Oktober 2004

No : 1919/D2/2004
Lampiran : -
Hal : Penandasyahan Ijazah


Kepada Yth:
Koordinator Kopertis Wilayah I - XII

Dengan hormat kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak lulusan perguruan tinggi swasta yang bermaksud menandasyahkan (melegalisir) ijazahnya ke kantor Kopertis masing-masing.

Berkenaan dengan itu dan merujuk kepada Keputusan Dirjen Dikti No. 08/DIKTI/Kep/2002 serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kami mohon agar pihak Kopertis tidak lagi menandasyahkan ijazah lulusan perguruan tinggi, apapun alasannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan



(Supeno Djanali)

Tembusan:

1. Dirjen Dikti (Sebagai laporan)
2. Kasubdit KPS - Dit. PAK



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K 26-30/V 97-8/57
Lampiran : 2 lembar foto copy
Perihal : Universitas yang tidak terakreditasi


Jakarta, 1 Nopember 2004

Kepada
Yth. Gubernur Sulawesi Tengah
di
Palu

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 813/4335/BKD-G.ST tanggal 23 Nopember 2004, perihal tersebut pada pckok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa mengacu pada surat penegasan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas. Nomor 993/D/T/2002 tanggal 22 Mei 2002 dan surat Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 1099/D2/2003 tanggal 13 Juni 2003 (terlampir), dapat diinformasikan sebagai berikut :
 - a. Ijazah lulusan perguruan tinggi negeri dan swasta adalah sah dan mempunyai civil effect bagi pembinaan pegawai negeri sipil apabila program studi pada perguruan tinggi tersebut telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - b. Suatu program studi untuk mengikuti akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Tinggi (BAN-PT) diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing karena akreditasi oleh BAN-PT bukan merupakan suatu keharusan.
2. Berdasarkan penegasan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa saat ini pengakuan ijazah yang sah dan mempunyai civil effect bukan berdasarkan akreditasi tetapi program studi pada perguruan tinggi yang bersangkutan harus yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.
3. Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10002

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Nomor : 2428/D/T/2008

29 Juli 2008

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : *Civil effect* ijazah lulusan perguruan tinggi


Kepada Yth Sdr.

1. Pimpinan PTN
2. Pimpinan PTS
3. Koordinator Kopertis I - XII

Berkenaan dengan berbagai pertanyaan tentang ijazah perguruan tinggi dikaitkan dengan akreditasi program studi dan perguruan tinggi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sbb :

1. Ijin penyelenggaraan suatu program studi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan akreditasi oleh pemerintah yang wajib dimiliki oleh setiap program studi, sedangkan penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah akreditasi dari lembaga independen yang dipergunakan untuk menentukan peringkat tertentu. Apabila terdapat lembaga selain instansi pemerintah yang mensyaratkan peringkat akreditasi dari BAN-PT hal tersebut merupakan kewenangan lembaga yang bersangkutan.
2. Merujuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : K26-30/V97-8/57 tanggal 1 Nopember 2004 (copy terlampir), maka ijazah lulusan perguruan tinggi negeri/swasta dinyatakan sah dan mempunyai *civil effect* bagi pembinaan karir pegawai negeri sipil, sepanjang mempunyai ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan proses pembelajarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Fasli Jalal
NIP 131124234

Tembusan kepada Yth. :

1. Mendiknas
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
3. Irjen Depdiknas
4. Kepala BKN
5. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Ditjen Dikti
6. Ketua BAN-PT
7. Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas
8. Ketua STIH Padang